

## PERSPEKTIF FILASAFAT HUKUM ISLAM DAN PEMIKIRAN ORIENTALIS TERHADAP SUNNAH

**Nurul Hakim**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: [noorelhakim76@gmail.com](mailto:noorelhakim76@gmail.com)

### Abstrak

Sumber hukum Islam yang paling utama adalah Alquran dan Sunnah. Kedua sumber tersebut tidak perlu lagi diragukan sebagai sumber hukum dalam Islam. Alquran dan Sunnah menjadi sumber hukum yang saling berkaitan satu sama lain. Fungsi sunnah sebagai *bayān tasyrī*, *bayān tafsir* dan *bayān taqrir* mengindikasikan bahwa antara Alquran dan Sunnah memiliki korelasi yang sangat erat. Tidak demikian halnya dengan para orientalis yang meragukan otentisitas sunnah sebagai sumber hukum utama dalam Islam. Para orientalis berpendapat bahwa pembukuan hadis yang dilakukan jauh setelah Nabi Muhammad saw wafat, menjadi hal yang sangat dipertanyakan keaslian hadis tersebut. Para orientalis tersebut beranggapan bahwa sunnah tidak lain hanya merupakan tradisi Arab pra-Islam sehingga tidak mungkin menjadikannya sebagai sumber hukum Islam.

**Kata kunci:** filsafat hukum, orientalis, sunnah.

### 1. PENDAHULUAN

Alquran adalah sumber syariat Islam yang dijamin kebenarannya dan keutuhannya. Sebagai pedoman yang utama ia mengandung kaidah-kaidah umum syariat Islam dan hukum-hukum (*kulli*) yang universal.<sup>1</sup> Kenyataan bahwa ayat-ayat Alquran itu umumnya bersifat *kulli*, maka dibutuhkan sarana atau alat untuk mendapatkan penjelasan-penjelasan yang lebih rinci.<sup>2</sup> Alquran secara eksplisit memberikan otoritas pekerjaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, ketika Nabi masih hidup, para sahabatnya selalu mencari tahu tentang apa dan bagaimana tradisi atau sunnah Nabi yang mulia guna menjadi pedoman dalam pengamalan Islam.<sup>3</sup>

Antara Alquran dan Sunnah sebenarnya menjadi satu sinergi yang tak dapat dipisahkan ketika berbicara sumber hukum Islam.<sup>4</sup> Kalau diibaratkan, bahwa Alquran itu fungsinya seperti undang-undang dasar yang hanya berisi ketentuan secara global, sementara sunnah berfungsi sebagai penjelas terhadap isi Alquran, sebagaimana layaknya undang-undang berfungsi sebagai penjabaran dari undang-undang dasar. Sunnah berfungsi sebagai penopang dan penyempurna Alquran dalam menjelaskan hukum-hukum *syara*.<sup>5</sup>

Tulisan dalam makalah ini akan membahas tentang definisi sunnah, perbedaan antara sunnah dan hadis, kedudukan sunnah sebagai sumber hukum Islam, fungsi sunnah terhadap Alquran, keraguan orientalis terhadap sunnah.

Term sunnah bukanlah sesuatu yang baru bagi umat Islam. Secara etimologis, sunnah berasal dari akar kata سن-يسن-سنتا, jamaknya (plural) *sunanun*; artinya jalan, baik terpuji maupun tercela (*al-Thariqah mahmudah kanat aw mazmumah*), atau perjalanan, baik maupun tidak baik (*al-sirah hasanah kanat aw qabihah*).<sup>6</sup> Berdasarkan definisi tersebut berarti sunnah konotasinya menunjuk kepada suatu praktik, atau perilaku seseorang tertentu maupun komunitas tertentu dalam suatu kehidupan masyarakat yang bisa saja dibentuk oleh suatu tradisi yang melembaga. Dalam pengertian lain, sunnah bisa juga berarti “jalan setapak, perilaku, praktik, tindak-tanduk atau tingkah laku”.<sup>7</sup>

<sup>1</sup>Moh. Turmudi, “Al Sunnah: Telaah Segi Kedudukan Dan Fungsinya Sebagai Sumber Hukum”, dalam *Tribakti Jurnal Pemikiran Keislaman*, Volume 27 Nomor 1 Januari 2016, Kediri: IAT, hlm 1.

<sup>2</sup>A. Djazuli, 2012, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, Cet. ke-8, hlm. 68.

<sup>3</sup>Moh. Turmudi, *Op. Cit*, hlm. 1.

<sup>4</sup>Ulama sepakat bahwa sumber hukum Islam adalah Alquran dan Sunnah. Lihat Suparman Usman, 2001, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, hlm. 34. Lihat juga Dede Rosyada, 1999, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Dirasah Islamiyah III*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. ke-5, hlm. 31.

<sup>5</sup>Muhammad Abu Zahrah, 2012, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, hlm. 151.

<sup>6</sup>Sa'di Abu Habib, 1408 H/1988 M, *Al-Qamus al-Fiqhy Lughatan wa Ishthilahan*, Cet. Ke 8, Damaskus: Dar al-Fikr, hlm. 184

<sup>7</sup>Ahmad Hasan, 1994, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, Penerjemah Agah Garnadi, Bandung: Penerbit Pustaka, Cet. ke-1, hlm. 76.

Secara etimologis, sunnah memiliki beberapa arti; ‘jalan yang ditempuh’ (*al-tharīqah al-maslūkah*); ‘kesinambungan’ (*al-dawām*); ‘jalan yang baik’ (*al-tharīqah al-mahmūdah*); dan ‘jalan yang terus diulang-ulang, yang baik atau yang buruk’ (*al-tharīqah al-mu’tādah hasanah kānat am sayyi’ah*).<sup>8</sup> Menurut Fairuzzabadi, sunnah secara bahasa mempunyai beragam arti, yaitu mengalir atau berlalunya sesuatu dengan mudah, jalan, tradisi, praktik yang diikuti, arah, model perilaku, ketentuan dan peraturan.<sup>9</sup> Menurut Ibn Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Abu Rayyah bahwa sunnah adalah ‘adat kebiasaan’ (*al-‘ādah*), yakni jalan yang terus diulang-ulang oleh beragam manusia, baik yang dianggap sebagai ibadah ataupun yang bukan ibadah.<sup>10</sup>

Secara terminologi, para ulama berbeda pendapat tentang definisi sunnah. Sunnah menurut terminologi *muhaddisin* (ulama hadis) adalah segala sesuatu yang ditransfer dari Rasulullah Saw., baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan, sifat, moralitas, maupun perjalanan hidup beliau, yang demikian itu dilakukan sebelum dan sesudah diformalkan (diutus) menjadi Rasulullah.<sup>11</sup> Dari terminologi ini dapat dikatakan bahwa sunnah adalah identik dengan hadis.<sup>12</sup> Para ulama hadis memberikan definisi yang begitu luas terhadap Sunnah adalah karena mereka memandang Rasul Saw sebagai panutan dan contoh teladan bagi manusia dalam kehidupan ini.

Menurut terminologi *ushuliyyin*, sunnah yaitu segala sesuatu yang timbul dari Nabi Saw., selain Alquran, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun penetapan (pengakuan) yang berkaitan dengan hukum *syar’i*,<sup>13</sup> melalui definisi tersebut ulama ushul fikih membatasi pengertian sunnah pada sesuatu yang berasal dari Rasul Saw selain Alquran yang dapat dijadikan dalil dalam penetapan hukum *syara’*. Ulama ushul fikih memandang Rasul Saw sebagai *Syari’* yaitu yang merumuskan hukum dan yang menjelaskan kepada umat manusia tentang peraturan-peraturan (hukum-hukum) dalam kehidupan ini, dan memberikan kaidah-kaidah hukum untuk dipergunakan dan dipedomani kelak oleh para mujtahid dalam merumuskan hukum setelah beliau tiada.<sup>14</sup>

Menurut *fuqaha*, sunnah yaitu segala sesuatu (amalan) yang telah ditetapkan Nabi Saw., dikerjakan berpahala dan ditinggalkan tidak berdosa, meskipun tidak sampai kepada fardu, dan atau wajib.<sup>15</sup> Perspektif ini muncul karena mereka memandang Nabi saw. sebagai seorang yang menunjukkan perbuatan-perbuatannya yang berdasarkan hukum syariat. Sedangkan hukum yang terdapat dalam perbuatan hamba tersebut, terpola dalam lima bentuk; *wujūb* (diwajibkan), *sunnah* (dianjurkan), *hurmah* (dilarang), *makrūh* (dibenci), dan *ibāhah* (dibolehkan).<sup>16</sup> Khallaf mengatakan bahwa sunnah menurut istilah *syara’* ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah saw., baik itu ucapan, perbuatan atau pengakuan (*taqrir*).<sup>17</sup> Di sisi lain, *fuqaha* memandang Nabi sebagai pemberi petunjuk dalam hukum *syara’*, sehingga

<sup>8</sup>Muhammad ibn ‘Ali ibn Muhammad al-Syawkani, 1994, *Irsyād al-Fuhūl ilā Tahqīq al-Haqq min ‘Ilm al-Ushūl*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, hlm. 71. Lihat Muhammad ibn Mukarram ibn ‘Ali ibn Muhammad ibn Abu al-Qasim ibn Habqah ibn Manzhur, t.th., *Lisān al-‘Arab*, pentahqīq ‘Abd Allah ‘Ali al-Kabir et.al., Kairo: Dar al-Ma‘arif, vol.3, no. 22, hlm. 2125. Lihat juga Muhammad Dhiya al-Rahman al-A’zhami, 1999, *Mu’jam Mushthalahāt al-Hadīts wa Lathā’if al-Asānīd*, Riyadh: Maktabah Adhwa’ al-Salaf, hlm. 183.

<sup>9</sup>Majdu al Din Muhammad Ibnu Ya’qub Al Fairuzzabadi, 1983, *Al Qamus al Muhith*, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 237.

<sup>10</sup>Mahmud Abu Rayyah, t.th., *Adhwā’ ‘alā al-Sunnah al-Muhammadiyah aw Dif ā’ ‘an al-Hadīth*, Mesir: Dār al-Ma‘arif, Cet. ke-6, hlm. 38.

<sup>11</sup>Muhammad ‘Ajaj al-Khatib, 1409 H/1989 M, *Ushul al-Hadis ‘Ulumu wa Mushthalahu*, Damaskus: Dar al-Fikr li al-Thiba’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi’, hlm. 19. Lihat juga Musthafa Al Siba’i, 1994, *al-Sunnah wa Makanatuha fi al Tashri’ al Islami*, Kairo: Dar al Qawmiyyat li al Thaba’ah wa al Nashr, hlm. 19.

<sup>12</sup>Maimun, “Ontologi Sunnah Dan Hadis: Implikasinya Terhadap Perkembangan Pemikiran Hukum Islam”, dalam ASAS, Volume 7, Nomor 1, Januari 2015, hlm. 12.

<sup>13</sup>Muhammad ‘Ajaj al-Khatib, *Loc. Cit.*

<sup>14</sup>Nawir Yuslem, 2001, *Ulumul Hadis*, Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, hlm. 42. Lihat juga Nasrulloh, Rekonstruksi Definisi Sunnah Sebagai Pijakan Kontekstualitas Pemahaman Hadits” dalam *Ulul Albab*, Volume 15, Nomor 1, Tahun 2014, hlm. 20.

<sup>15</sup>Muhammad ‘Ajaj al-Khatib, *Loc. Cit.* Lihat juga Syams al-Din Mahmud ‘Abd al-Rahman al-Ashfahani, 1999, *Syarh al-Minhāj li al-Baydhāwī fi ‘Ilm al-Ushūl*, pentahqīq ‘Abd al-Karim ibn ‘Ali ibn Muhammad al-Namlah, Riyadh: Maktabah al-Rusyd, Cet.1.,Vol. 2, hlm. 497.

<sup>16</sup>Mohammed Hashim Kamali, 1991, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Cambridge: The Islamic Texts Society, Edisi Revisi, hlm. 46.

<sup>17</sup>Abdul Wahhab Khallaf, 1996, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. ke-6, hlm. 47.

mereka selalu melihat semua perbuatan manusia dari segi hukum wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram.<sup>18</sup>

Menarik untuk menyimak pendapat Muhammad Mustafa Azami tentang sunnah yang memberikan jalan tengah dari berbagai pendapat tentang definisi sunnah. Menurut Azami bahwa kata “sunnah” digunakan terus dari masa pra-Islam, yang berarti jalan, hukum, cara atau perilaku hidup. Ungkapan “sunnah Nabi” digunakan semenjak masa hidup Nabi Saw ketika Allah Swt memerintahkan umat Islam mentaati Nabi Saw, dan menjadikan hidup beliau sebagai teladan.<sup>19</sup>

Nawir Yuslem pun mengatakan bahwa pada dasarnya sunnah tidaklah sama pengertiannya dengan hadis, karena sunnah sesuai dengan pengertiannya secara bahasa adalah ditujukan terhadap pelaksanaan ajaran agama yang ditempuh, atau praktik yang dilaksanakan oleh Rasul saw dalam perjalanan hidupnya, karena sunnah secara bahasa berarti *al-thariqah*, yaitu jalan (jalan kehidupan).<sup>20</sup>

Kata sunnah dalam Alquran disebutkan sebanyak enam belas kali, baik dalam bentuk *mufrad* maupun *jama*.<sup>21</sup> Alquran menggunakan istilah sunnah untuk beberapa konteks, yang secara garis besar berkenaan dengan dua hal. Pertama, ketetapan orang-orang terdahulu (*sunnah al awwalin*), yang dimaksud dalam konteks ini adalah kejadian-kejadian yang menimpa mereka akibat dari perbuatan yang telah mereka lakukan. Kedua, ketetapan Allah (*sunnatullah*) yang dimaksud disini adalah cara atau aturan Allah yang berlaku bagi semua hambanya.<sup>22</sup>

Dalam Alquran banyak ditemukan kata sunnah di antaranya dalam surat al-Nisa’ ayat 26, Al-Anfal ayat 38, Fathir ayat 43, al-Ahzab ayat 62:

Berdasarkan beberapa ayat di atas dapat dipahami bahwa manusia dalam kehidupannya ternyata mengikuti prinsip dasar kehidupan moral yang sudah lama dipraktikkan oleh nenek moyangnya, dalam hal ini konteksnya orang-orang Arab pra Islam. Semua tradisi itu yang baik (*sunnatan hasanatan*) terus diikuti secara turun-menurun. Hal inilah dalam konsep Allah yang disebut dengan *sunnatullah*.<sup>23</sup>

Dari beberapa ayat ini dapat dipahami bahwa manusia dalam kehidupannya ternyata mengikuti prinsip dasar kehidupan moral yang sudah lama dilakukan oleh nenek moyangnya, dalam hal ini konteksnya orang-orang Arab pra Islam. Semua tradisi mereka yang baik (*sunnatan hasanatan*) terus diikuti secara turun-temurun.

## 2. METODE PENELITIAN

### a. Perbedaan antara Sunnah dan Hadis

Sebagian ulama berpendapat bahwa antara hadits dan sunnah mempunyai makna yang sama. Tetapi penelusuran terhadap literatur-literatur klasik akan menghasilkan temuan bahwa antara hadits dan sunnah mempunyai makna dan penggunaan yang berbeda.<sup>24</sup> Beberapa literatur menunjukkan adanya perbedaan istilah sunnah dan hadits diantaranya seperti yang diungkapkan oleh al-A’masy, bahwa dirinya tidak mengetahui suatu kaum yang lebih utama dari suatu kaum yang mencari hadits ini dan mencintai sunnah ini.<sup>25</sup> Abu Yusuf dalam salah satu statemennya mendesak agar mengikuti hadits yang memiliki kesesuaian dengan al Quran dan sunnah.<sup>26</sup>

Statemen lain yang menjadi dasar adanya perbedaan antara hadits dan sunnah adalah pendapat Ahmad ibn Hanbal yang mengatakan “dalam hadits ini terdapat lima sunnah”. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ahmad ibn Hanbal ketika mengomentari sabda Nabi tentang seorang muslim yang meninggal dunia dalam keadaan ihram. Demikian juga ‘Aisyah ketika mengomentari hadits tentang Barirah, beliau mengatakan: “dalam masalah Barirah terdapat tiga sunnah”.<sup>27</sup>

Subhi Saleh menulis bahwa ulama hadits terkadang mengatakan “hadits ini menyalahi *qiyas*, sunnah dan *ijma*’. Dalam kaitan ini, terdapat sebuah kitab yang berjudul *al Sunnah bi Shawahid al*

<sup>18</sup>Musthafa Al Siba’i, *Op.Cit*, hlm. 48-49.

<sup>19</sup>Muhammad Mustafa Azami, 2004, *Menguji Keaslian Hadis-Hadis Hukum Sanggahan atas The Origins of Muhammad Jurisprudence Joseph Schacht*, penterjemah Asrofi Shodri, Jakarta: Pustaka Firdaus, hlm. 38.

<sup>20</sup>Nawir Yuslem, *Op. Cit.*, hlm. 40.

<sup>21</sup>Muhammad Fuad Abdul Baqi, 1992, *al Mu’jam al Mufahras li al-Faz al Quran*, Libanon: Daar al Fikr, hlm. 466.

<sup>22</sup>Muhammad Ismail Ibahim, t.th., *Mu’jam al Alfaz wa al A’lam al Quraniyyah*, Kairo: Dar al Fikr, hlm. 254.

<sup>23</sup>Maimun, *Op. Cit.*, hlm. 14.

<sup>24</sup>Nasrulloh, *Loc. Cit.*

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 21.

<sup>26</sup>Ahmad Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 87.

<sup>27</sup>*Ibid.*

*Hadits*, yang mengupas tentang sunnah yang di dukung oleh hadits. Dalam kitab tersebut ditunjukkan bahwa sunnah harus dibuktikan dengan hadits-hadits yang mendukungnya.<sup>28</sup>

Berdasarkan beberapa kutipan pernyataan diatas menyebutkan bahwa ada perbedaan yang jelas antara hadits dan sunnah. Menurut Hasbi, hadits adalah segala sesuatu yang diceritakan oleh Nabi, sedangkan sunnah adalah sesuatu yang telah biasa dilakukan oleh kaum muslimin sejak dahulu (perbuatan yang terus menerus dilakukan sehingga menjadi semacam tradisi), baik diceritakan ataupun tidak.<sup>29</sup> Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Mahmudunnasir yang menjelaskan bahwa sunnah merupakan praktik-praktik dan kebiasaan-kebiasaan umat terdahulu yang telah mapan dan disepakati bersama untuk dilestarikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan hadits adalah hukum-hukum yang tetap dan pasti yang diucapkan oleh Nabi.<sup>30</sup>

Sebagian ulama juga membedakan antara sunnah dan hadits. Sunnah merujuk pada praktik (*amaliyah*) dan takrir Nabi Saw, sedangkan hadits hanya mencakup ucapan. Dalam perspektif lain dikatakan bahwa, pemahaman Nabi terhadap pesan atau wahyu Allah itu teladan beliau dalam melaksanakannya membentuk “tradisi” atau “sunnah” kenabian (*al-sunnah al-Nabawiyah*). Sedangkan hadits merupakan bentuk reportase atau penuturan tentang apa yang disebabkan Nabi atau yang dijalankan dalam praktik tindakan orang lain yang “didiamkan” beliau (yang dapat diartikan sebagai “pembenaran”). Itulah makna asal kata hadits, yang sekarang ini definisinya makin luas batasannya dan komprehensif.<sup>31</sup>

Muhammad Sahrur juga membedakan antara sunnah dan hadits. Sunnah Nabi pada dasarnya adalah kehidupan Nabi sebagai Nabi dan sosok manusia yang hidup pada masa tertentu dalam suatu realitas kehidupan yang benar-benar beliau jalani. Terlepas bahwa beliau menerima wahyu dari Allah yang menjadikan beliau manusia mulia, perlu dipahami kemuliaan sosok beliau, bahwa Muhammad adalah sosok yang hidup pada abad ketujuh Masehi di semenanjung Arab beserta segala kondisi geografis, sejarah kebudayaan dan politik yang melingkupinya.<sup>32</sup>

Syahrur juga menambahkan bahwa hadits adalah interaksi Nabi dengan realitas tertentu dalam kondisi tertentu, kemudian beliau merespon kondisi tersebut dengan keterbatasan ruang dan waktu. Oleh karena itu, apa yang telah diperbuat Nabi di semenanjung Arab pada abad ketujuh Masehi merupakan model pertama berinteraksi dengan Islam pada penggal ruang dan waktu tertentu, bukan satu-satunya dan bukan yang terakhir. Jadi, definisi sunnah atau hadits selama ini adalah keliru. Tidak benar bahwa sunnah adalah segala yang berasal dari Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, perintah, larangan dan ketetapan.<sup>33</sup>

Shubhi al-Shalih mengatakan secara umum definisi sunnah dan hadis adalah sama dalam hal keduanya sama-sama bersumber dari Rasul Saw, perbedaan hanya terjadi pada tinjauan masing-masing dari segi fungsi keduanya. Ulama hadis menekankan pada fungsi Rasul Saw sebagai teladan dalam kehidupan; pada sisi lain ulama ushul fikih memandang Rasul Saw sebagai *Syari'*, yaitu sumber dari hukum Islam. Mayoritas ulama hadis terutam yang tergolong *mutaakhhirin*, terminologi sunnah sering disinonimkan dengan hadis. Ulama hadis dari golongan *mutaakhhirin* sering mempertukarkan kedua istilah tersebut di dalam pemakaiannya.<sup>34</sup>

Menurut Fazlur Rahman sebagaimana dikutip oleh Mu'min, sunnah adalah tradisi praktis Nabi Saw dan hadis adalah tradisi verbal Nabi Saw. Di tempat lain, kadang ia mengatakannya dengan ‘tradisi yang hidup dan diam’.<sup>35</sup>

<sup>28</sup>Subhi Shalih, 1989, *Ulum al Hadits wa Musthalahuh*, Beirut: Dar al ‘Ilmi li al Malayin, hlm. 6.

<sup>29</sup>T.M. Hasbi Ash Shiddiqie, 1991, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 36.

<sup>30</sup>Syed Mahmudunnaser, 1991, *Islam It's Concept and History*, New Delhi: Nusrat ‘Ali Nasri, hlm. 109.

<sup>31</sup>Nurcholis Madjid, 2006, *Pergeseran Pengertian Sunnah ke Hadits Implikasinya Dalam Pengembangan Syari'ah*, Jakarta: Paramadina, hlm. 15.

<sup>32</sup>Muhammad Shahrur, 2001, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an*, perterj.Sahiron Syamsuddin, Yogyakarta: Elsaq, hlm. 166-167.

<sup>33</sup>*Ibid.*

<sup>34</sup>Subhi Shalih, *Op. Cit.*, hlm. 3.

<sup>35</sup>Ma'mun Mu'min, “Hadis Dan Sunnah Dalam Perspektif Fazlur Rahman”, dalam *Riwayah*, Volume 1, Nomor 2, September 2015, hlm. 321.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### a. Kedudukan Sunnah sebagai Sumber Hukum Islam

Menurut Fazlur Rahman, sunnah tidak hanya terbatas pada segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Saw, baik perbuatan, perkataan, maupun *taqrir*-nya. Menurutnya sunnah adalah sebuah konsep perilaku, baik yang diterapkan pada aksi-aksi fisik maupun kepada aksi-aksi mental. Sunnah tidak hanya tertuju kepada sebuah aksi sebagaimana adanya, tetapi aksi ini secara aktual berulang atau mungkin sekali dapat berulang kembali. Makna sebuah sunnah adalah sebuah hukum tingkah laku, baik yang terjadi sekali saja maupun yang terjadi berulang kali. Tingkah laku yang dimaksudkan adalah tingkah laku dari para pelaku-pelaku yang sadar, pelaku-pelaku yang dapat “memiliki” aksi-aksinya, sebuah sunnah tidak hanya merupakan sebuah hukum perilaku tetapi juga merupakan sebuah hukum moral yang bersifat normatif. Keharusan moral adalah sebuah unsur yang tak dapat dipisahkan dari pengertian konsep sunnah. Menurut pendapat yang dominan dikalangan sarjana Barat di masa-masa sekarang ini, sunnah adalah praktik aktual yang karena telah lama ditegakkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya, ia memperoleh status normatif sehingga menjadi sunnah.<sup>36</sup>

Pada dasarnya, sunnah berarti tingkah laku yang merupakan teladan dan kepatuhan terhadap teladan tersebut telah diikat kuat oleh adanya keyakinan religius terhadap aspek-aspek diluar pemahaman rasio. Sunnah adalah tradisi normatif yang mengedepankan transendentalisasi perilaku disebabkan rujukan awal seorang utusan Allah. Oleh karena itu, terjadi aktualisasi perilaku terus menerus yang merupakan pengejawantahan dari perilaku Rasulullah SAW.<sup>37</sup>

Sunnah disamping sebagai penafsir terhadap ajaran Alquran juga berfungsi sebagai referensi dan sumber petunjuk kedua setelah Alquran. Petunjuk itu akan terus mengalir ke dalam lapangan syariah, hukum dan fikih serta melandasi seluruh sektor kehidupan manusia.<sup>38</sup>

Umat Islam telah sepakat menjadikan sunnah sebagai salah satu dasar hukum untuk beramal (ibadah), karena sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Kesepakatan ummat Islam dalam mempercayai, menerima dan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung di dalam sunnah sudah dilakukan sejak Rasulullah saw masih hidup. Sepeninggal beliau, semenjak masa *khulafa al-Rasyidin* hingga masa-masa selanjutnya, tidak ada yang mengingkarinya. Dalam lintasan sejarah Islam, banyak peristiwa yang menunjukkan adanya kesepakatan untuk menggunakan sunnah Rasulullah Saw sebagai sumber hukum Islam.<sup>39</sup>

Sejalan dengan fungsi kerasulan Nabi Muhammad Saw. maka jumbuh muslimin meyakini bahwa segala keterangan Rasulullah Saw yang bertalian dengan syariat Allah Swt yang diriwayatkan secara shahih, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapanannya adalah *hujjah* sumber hukum dan pedoman pengamalan umat Islam.<sup>40</sup>

Ada beberapa ayat Alquran dan Sunnah yang menunjukkan bahwa sunnah adalah sumber kedua hukum Islam, antara lain:

#### 1. Surat Ali ‘Imran ayat 31:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Katakanlah jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintai dan mengampuni dosa-dosamu, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

#### 2. Surat al-Ahzab ayat 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu bagi kamu teladan yang baik, (yaitu) bagi orang-orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”.

<sup>36</sup>Fazlur Rahman, 1995, *Membuka Pintu Ijtihad*, penterjemah. Anas Mahyudin, Bandung: Pustaka, hlm. 115.

<sup>37</sup>Hairillah, “Kedudukan As-Sunnah Dan Tantangannya Dalam Hal Aktualisasi Hukum Islam”, dalam *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume XIV, Nomor 2, Desember 2015, hlm. 192.

<sup>38</sup>Musahadi HAM, 2000, *Evolusi Konsep Sunnah*, Semarang: CV.Aneka Ilmu, hlm. 119.

<sup>39</sup>Hairillah, *Op. Cit.*, hlm. 196.

<sup>40</sup>Moh. Turmudi, *Op. Cit.*, hlm. 4.

3. Surat al-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian”.

4. Rasulullah bersabda:

الإنبي أتيت القرآن ومثله معه

Artinya: “Sesungguhnya pada saya telah diturunkan Alquran dan yang semisalnya”. (HR Bukhari dan Muslim)

Ada beberapa alasan yang diutarakan oleh para ulama sebagai dasar sunnah sebagai sumber hukum dalam Islam, yaitu:

1. Menerima sunnah merupakan konsekuensi iman. Iman kepada kerasulan Muhammad Saw adalah salah satu bagian dari bangunan aqidah Islam. Perintah Allah Swt mengenai keimanan kepada kerasulan Muhammad, tersurat secara berulang dalam Alquran seperti dalam surat an Nisa’/4: 136. Dalam menjelaskan fungsi kerasulannya, Nabi Muhammad Saw mendapatkan jaminan pemeliharaan Allah Swt dari kesalahan-kesalahan dan kealpaan-kealpaannya serta memperoleh jaminan bimbingan dan petunjuknya. Keimanan pada kerasulan Muhammad menuntut kepada i’tiqad terhadap keberadaan sunnah rasul dan menjadikannya *hujjah* dan dasar dalam memenuhi dan memanasifasikan syariat Nabi dalam kehidupan nyata.
2. Adanya keterangan-keterangan yang jelas dan tegas dalam Alquran tentang kedudukan Rasulullah dalam syariat Islam. Allah Swt menegaskan tugas kerasulan Muhammad sebagai juru baca dan pengajar al-Kitab, seperti dalam QS. Ali Imran ayat 164:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ  
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

Artinya : “Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus diantara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al kitab dan Al hikmah. dan Sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. (QS. Ali Imran: 164)

Allah memberikan mandat kepada Nabi Muhammad Saw untuk memberikan penjelasan terhadap *nash-nash* Alquran.<sup>41</sup>Kemudian Allah Swt memberikan wewenang kepada Nabi Muhammad Saw untuk menjadikan hakim dalam memutuskan perkara umat dan menjadikan kepatuhan setiap individu kepada putusan Nabi Muhammad Saw sebagai tolok ukur keimanan.

3. Keterangan dari Rasulullah Saw sendiri tentang keharusan kaum muslimin untuk mengikuti sunnahnya, sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al Hakim.<sup>42</sup>Selanjutnya Abu Najih al Irbadh bin Syari’ah ra. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw memberikan nasihat kepada kita dengan suatu nasihat yang menggetarkan hati dan mencururkan air mata, Nabi berkata yang artinya “Aku nasihatkan kepada kalian semua agar kalian bertaqwa kepada Allah, taat dan patuh, biarpun seorang hamba sahaya memerintahkan kamu. Sesungguhnya orang yang hidup lama (panjang umur) di antara kamu bakal mengetahui adanya pertentangan-pertentangan yang hebat. Oleh sebab itu hendaklah kamu berpegang teguh kepada sunnahku, sunnah *khulafa’ur rasyiddin* yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah sunnah dengan taringmu, jauhilah mengada-ada perkara, sebab perkara yang diada-adakan itu adalah *bid’ah*, dan setiap *bid’ah* itu adalah tersesat dan setiap yang sesat itu neraka (tempatny).

<sup>41</sup>Lihat QS. An-Nahl ayat 64.

<sup>42</sup>Abu Daud, t.th., *Sunnah Abi Daud*, ditahqiq oleh Muhammad Muhyi Al-Diin Abd. Al- Hamid, Beirut: Dar al Fikr, Juz IV, hlm. 200.

4. *Ijma'* sahabat tentang keharusan berpijak kepada Sunnah Rasul.  
Para sahabat melaksanakan syariat Islam dengan penuh kesungguhan, kataatan dan keikhlasan tanpa membedakan antara hukum yang datang dari Alquran dan yang datang dari Rasul. Selain itu, para sahabat yang menjadikan sunnah rasul sebagai pijakan untuk memperoleh kejelasan dan perincian hukum dari *nash-nash* Alquran yang berifat *ijma'i* atau umum, serta menjadikan sunnah sebagai rujukan dalam menyelesaikan urusan yang hukumnya tidak tersirat dalam Alquran secara jelas.<sup>43</sup>
5. Secara logika memang logis, karena:
- Alquran sebagai Undang-Undang Dasar Asasi tidak menjelaskan secara rinci baik mengenai cara-cara melaksanakan maupun syarat dari beberapa perintah yang dibebankannya kepada umat. Misalnya Alquran hanya memerintahkan salat, puasa, zakat dan haji, maka yang menjelaskan rinciannya adalah Rasulullah, baik dengan perkataannya, perbuatannya ataupun pengakuannya. Karena beliau telah diberikan kewenangan untuk itu oleh Allah, dengan firman-Nya dalam surat Al-Nahl ayat 44:

بِالَّتِي نَتَّبَعْتَ وَالزُّبُرِ ۗ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ  
يَتَفَكَّرُونَ

- Artinya: “Kami telah menurunkan kepadamu Alquran agar kamu menjelaskan kepada manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka dan semoga mereka pun mengerahkan kemampuan nalarnya tentang itu”.
- Andai kata sunnah tidak berfungsi sebagai *hujjah*, maka sulitlah bagi manusia untuk melaksanakan perintah Allah, karena tak tahu cara dan syarat-syaratnya. Beristidlal dengan sunnah, pada hakikatnya beristidlal kepada Alquran juga, karena Alquran mewajibkan untuk mengikuti Sunnah, Imam Syafi'i mengatakan bahwa apabila Rasul menjelaskan ayat Alquran, maka penjelasannya itu dari Allah juga. Hukum Allah ialah yang terkandung dalam Alquran menurut penjelasan Rasul. Sebagaimana orang Islam tidak boleh keluar dari ketentuan Alquran, maka demikian pula mereka tak boleh keluar dari penjelasan yang diberikan oleh Rasul, karena baik *nash* maupun penjelasannya bersumber dari Allah.<sup>44</sup>

Diskusi menjadi lebih menarik ketika ada beberapa ulama yang mengkategorikan sunnah itu menjadi *sunnah tasyri'iyah* dan *sunnah ghayru tasyri'iyah*.<sup>45</sup> Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa Syaltut merupakan rujukan awal para ulama kontemporer yang menulis tentang sunnah dan klasifikasinya ke dalam *tasyri'iyah* dan *ghayru tasyri'iyah*.<sup>46</sup>

Para *muhadditsin* tidak membedakan sunnah apakah memiliki implikasi hukum bagi umat ataukah tidak, yang pasti bahwa sunnah yang bersumber dari Rasulullah SAW. adalah teladan bagi umatnya. Pendapat *muhadditsin* ini diamini oleh cendekiawan muslim, al-Maududi sebagaimana dikutip Jakfar,<sup>47</sup> yang berpendapat bahwa adanya pembedaan kapasitas Rasulullah Saw dalam kaitannya dengan hukum mengikat atau tidak menjadikan persoalan sunnah menjadi lebih rumit. Ini disebabkan kapasitas kenabian dan kapasitas kemanusiaan melebur menjadi satu kepribadian, sehingga, perbedaannya nyaris tidak begitu jelas, dan perbuatan kemanusiaannya sering memiliki fungsi kenabian. Bahkan, ketika Nabi dengan sangat jelas ingin menekankan kemanusiaannya sendiri dan membedakan antara masalah-masalah yang harus dipatuhi dan tidak harus dipatuhi, maka pada saat itu pula Rasulullah Saw sedang bertindak

<sup>43</sup>Moh. Turmudi, *Op.Cit.*, hlm. 4-7.

<sup>44</sup>Sulaiman Abdullah, 2007, *Sumber Hukum Islam Permasalahan & Fleksibilitasnya*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-3, hlm. 26-27.

<sup>45</sup>Menurut Musa Syahin sebagaimana dikutip oleh Aqnin Imam, pencetus dari pemetaan *sunnah tasyri'iyah* dan *ghayr tasyri'iyah* adalah Syaikh Mahmud Syaltut. Dalam bukunya *al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, Syaltut membahas permasalahan ini secara khusus hingga menjadi rujukan para ulama dan pemikir setelahnya. Sampai dikatakan oleh Syahin bahwa permasalahan sunnah semuanya bernilai *tasyri'* telah menjadi pemahaman tetap selama empat belas abad yang lalu hingga pada paruh kedua abad lima belas Hijriyah dan Syaltut adalah orang pertama yang membuat distingsi *sunnah tasyri'iyah* dan *ghayr tasyri'iyah* ini. Lihat Muhammad Aqnin Imam, “Problematika Sunnah Tasyri'iyah Dan Gairu Tasyri'iyah”, dalam *Addin*, Volume 7, Nomor 2, Agustus 2013, hlm. 387.

<sup>46</sup>Yusuf al-Qardhawi, 1998, *as-Sunnah an-Nabawiyah Masdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadarah*, Kairo: Dar asy-Syuruq, hlm. 12.

<sup>47</sup>Tarmizi M. Jakfar, 2011, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyah menurut Yusuf al-Qaradhawi*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, hlm. 135

sebagai Rasulullah Saw dengan mengajarkan umatnya bagaimana membedakan antara hal-hal yang memiliki keterkaitan hukum dan yang tidak.<sup>48</sup>

Tidak demikian menurut *ushuliyyin* yang menganggap sangat penting untuk memberikan pemilahan yang tegas dan jelas terhadap sunnah Rasulullah Saw tidak sekadar hanya sebagai teladan saja, namun terkait pula dengan implikasi hukumnya. Ulama *ushuliyyin* memandang urgen untuk membedakan antara sunnah yang memiliki implikasi hukum (*sunnah tasyri'iyah*) dan sunnah yang tidak membawa konsekuensi hukum yang mengikat (*sunnah ghyaru tasyri'iyah*). Pada mulanya dikotomi antara *sunnah tasyri'iyah* dan *ghayru tasyri'iyah* hanya dikaitkan dengan *sunnah fi'liyah* saja, namun kemudian berkembang meliputi pula bentuk *sunnah qauliyah*.

Umat Islam sendiri pada umumnya tidak memandang bahwa sunnah itu terbagi menjadi *tasyri'iyah* dan *ghayru tasyri'iyah* demikian pula para ulama salaf. Umat Islam cenderung memandang semua sunnah sebagai syariat yang berketetapan hukum (*al-sunnah kulluha tasyri'*). Umat Islam cenderung pada generalisasi sunnah sebagai syariat atau kebenaran mutlak dan sebagai produk yang telah jadi (*taken for granted*), sehingga pada akhirnya sulit untuk membedakan mana sunnah yang bersifat mutlak (terutama yang berkaitan dengan akidah dan ibadah) yang terbebas dari ikatan ruang dan waktu, dan mana pula sunnah yang bersifat nisbi terkait dengan muamalat, pengalaman pribadi dan tradisi kultur lokal Arab yang terikat oleh ruang dan waktu.<sup>49</sup>

#### b. Fungsi Sunnah terhadap Alquran

Kedudukan sunnah nab di kalangan umat Islam memiliki tempat yang sangat istimewa dan memiliki otoritas yang tinggi. Otoritas disini maksudnya adalah memiliki kekuatan sebagai dalil hukum (*hujjiyat*) dan wewenang untuk dipatuhi atau ditaati pada setoap waktu dan tempat. Saat sunnah nabi dipahami dengan tepat, maka sunnah itu akan menjadi kekuatan yang sangat otoritatif dalam membawa kemaslahatan dan kemajuan. Sebaliknya jika kandungan ajarannya disalahpahami atau pesannya keliru ditafsirkan, maka sunnah nabi itu dapat menjelma sebagai alat yang otoriter yang sifatnya memaksa atau membungkam pihak lawan, akibatnya adalah ajaran dari sunnah nabi itu dapat membawa kepada kemunduran.<sup>50</sup>

Menurut Abdul Ghani Abdul Khalik sebagaimana dikutip oleh Al Hadi, bahwa kedudukan sunnah dalam anatomi hukum Islam adalah menempati urutan kedua setelah Alquran. Sedangkan dalam tataran otoritas, sunnah menempati tempat yang sejajar bersama Alquran. Artinya dalil hukum yang bersumber dari al-Sunnah sejajar derajatnya dengan dalil syariat yang bersumber dari Alquran, maka keduanya dapat berfaedah memberikan sebuah pemahaman dan mewajibkan untuk diamalkan dalam berbagai bentuk hukum pengamalannya; wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram.<sup>51</sup>

Fungsi Sunnah terhadap Alquran yang paling pokok adalah sebagai *bayan*, sebagaimana ditandakan dalam QS. An-Nahl ayat 44. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Rasul Saw bertugas memberikan penjelasan tentang kitab Allah. Penjelasan Rasul itulah yang dikategorikan kepada al-hadits. Umat manusia tidak akan bisa memahami Alquran tanpa melalui sunnah tersebut. Alquran bersifat *kully* dan *'am*, maka yang *juz'iy* dan rinci adalah sunnah.<sup>52</sup>

Terdapat 3 (tiga) fungsi Sunnah terhadap Alquran, yaitu:

1. Menguatkan dan menjelaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Alquran yang dikenal dengan istilah fungsi *ta'kid* dan *taqrir*. Fungsi sebagai *bayan ta'kid* atau *bayan taqrir*.
2. Memberikan penjelasan (*bayan tafsir*) terhadap apa yang dimaksud dalam Alquran dalam hal:
  - a. Menjelaskan arti yang masih samar atau ijmal seperti kata shalat, karena dapat saja shalat itu berarti do'a sebagaimana dipakai secara umum pada waktu itu. Kemudian Nabi melakukan serangkaian perbuatan yang terdiri dari ucapan dan perbuatan dalam rangka menjelaskan apa yang dimaksud shalat pada ayat tersebut.
  - b. Merinci apa-apa yang dalam Alquran disebutkan secara garis besar misalnya menentukan waktu-waktu salat yang disebutkan dalam Alquran .

<sup>48</sup>Umma Farida, "Diskursus Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam: Perspektif Ushuliyyin dan Muhadditsin", dalam *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Volume 6, Nomor 1, Juni 2015, hlm. 242.

<sup>49</sup>Muhammad Aqni Imam, *Op. Cit.*, hlm. 388.

<sup>50</sup>Alamsyah, "Otoritas Sunnah Nabi sebagai Sumber Hukum Islam di Dunia Modern", dalam *Socio-Religia*, Volume 9, Nomor 3, Mei 2010, hlm. 1041.

<sup>51</sup>Abu Azam Al Hadi, "Otoritas Al Sunnah Sebagai Sumber Ajaran Islam, dalam *Akademika*, Volume 8, Nomor 1, Juni 2014, hlm. 44.

<sup>52</sup>Hamdani Khairul Fikri, "Fungsi Hadits Terhadap Al-Qur`An", dalam *Tasâmuh*, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, hlm. 180.

- c. Membatasi apa-apa yang dalam Alquran disebutkan secara umum, misalnya hak kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan.
  - d. Memperluas maksud dari sesuatu yang tersebut dalam Alquran misalnya Allah melarang seorang laki-laki memadu dua orang wanita yang bersaudara, diperluas Nabi bahwa bukan saja saudara ayah tapi juga saudara ibunya.
3. Menetapkan sesuatu hukum dalam hadis yang secara jelas tidak ada dalam Alquran. Fungsi sunnah dalam bentuk ini dikenal dengan istilah *Itsbat*. Fungsi ini dikenal sebagai *bayan tasyri'*.<sup>53</sup> Dalam fungsinya yang ketiga ini, sunnah melakukan *tasyri'* yang boleh dikata sebagai tambahan atas hukum-hukum yang tersurat dalam Alquran, seperti larangan memakan binatang buas yang bertaring dan burung yang berkaki menyambar sebagai tambahan atas empat jenis hewan yang haramkan untuk dimakan dalam Alquran.<sup>54</sup>

### c. Keraguan Orientalis terhadap Sunnah

Kajian terhadap eksistensi Sunnah dalam perspektif Islam, tidak hanya menarik bagi kalangan muslim saja, tapi juga dikalangan para sarjana nonmuslim asal Barat, yang umumnya adalah orientalis. Banyak sekali kritik yang diberikan oleh para orientalis terkait dengan posisi sunnah dari sisi otentisitas dan orisinalitas sunnah yang diyakini oleh umat Islam sebagai sumber hukum.

Otentisitas (keterpercayaan periwayatan) Sunnah merupakan persoalan kontroversial di kalangan para sarjana studi Islam, tidak hanya antara Muslim dan non-Muslim, tetapi juga antar sesama intelektual Muslim. Berbagai pertanyaan tentang bagaimana menentukan nilai sumber-sumber Islam semacam ini untuk merekonstruksi asal-usul perkembangan awal Islam yang memuat kemunculan dan perkembangan Sunnah. Jawaban terhadap pertanyaan ini merupakan topik yang rumit terkaittingginya tingkat sensitivitas agama.

Peliknya persoalan otentisitas Sunnah bermula dari kenyataan bahwa apa yang diucapkan dan dilakukan Nabi "tidak tertulis" kecuali setelah beliau wafat (11 H/ 632 M). Dalam catatan sejarah Islam, kodifikasi (*tadwīn*) Sunnah melalui pembukuan Hadis baru dimulai oleh Imam Ibn Syihab al-Zuhri (w. 124 H/ 742 M) atas instruksi Khalifah Umar ibn Abdul Aziz (w. 101 H)<sup>55</sup> dan mencapai puncaknya pada pertengahan abad ke 3 H. Masalah otentisitas ini juga ditambah rumitnya penelusuran Sunnah mengingat keberadaannya yang hanya sebagai *zhanny al-tsubut* bukan *qath'iy al-tsubut*.<sup>56</sup>

Lamanya rentang waktu antara wafatnya Rasulullah Saw dengan kodifikasi hadis tersebut, menjadi senjata bagi para orientalis untuk membidik kelemahan sunnah/hadis sebagai sumber hukum Islam. Otentisitas itulah yang oleh orientalis<sup>57</sup> dikatakan sebagai tidak dapat diterimanya sunnah sebagai sumber hukum.

Harus diakui bahwa sebagian karya orientalis pengkritik sunnah tersebut tidak luput dari motivasi sentimen keagamaan yang berujung pada kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak sengaja. Hanya saja kemudian, dari masa ke masa kajian sebagian orientalis mengalami pergeseran paradigma dari subjektivisme yang dipivu oleh sentimen keagamaan menuju kearah objektivisme yang dimotori oleh keterbukan dan kejujuran intelektual. Ignaz Goldziher dan Joseph Schacht adalah dua diantara sekian banyak orientalis yang berbicara tentang sunnah.

Menurut Ignaz Goldziher, sebagaimana dikutip oleh Mas'adi bahwa hampir tidak mungkin ada keyakinan untuk menyaring banyak materi hadis sehingga diperoleh suatu hadis yang dapat dipastikan

<sup>53</sup>Amir Syarifuddin, 2000, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos, hlm. 85.

<sup>54</sup>Moh. Turmudi, *Op. Cit.*, h. 9.

<sup>55</sup>Muhammad Idrus Ramli, 2010, *Membedah Bid'ah dan Tradisi dalam Perspektif Ahli Hadis dan Ulama Salafi*, Surabaya: Khalista, hlm. 37. Lihat juga M. Syuhudi Ismail, 1988, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 98-100.

<sup>56</sup>Nur Kholis Hauqola, "Otentisitas Sunnah Dan Kedudukannya Dalam Legislasi Hukum Islam", dalam *al-ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume 24, Nomor 1, April 2014, hlm. 53.

<sup>57</sup>Di antara orientalis yang karyanya, sedikit atau banyak, berkaitan dengan studi Sunnah adalah Alois Sprenger (1813-1893), Sir William Muir (1819-1905), Ignaz Goldziher (1850-1921), David Samuel Margoliouth, P. Henri Lammens (1862-1937), Snouck Hurgronje (1857-1936), Leone Caetani (1869-1926), Josef Horowitz (1873-1931), Gregor Schoeler, Patricia Crone, Alfred Guillaume (1888-), James Robson (1890-), Joseph Schacht (1902-1969), G. Weil, R. P. A. Dozy, Michael A. Cook, Norman Calder, David S. Powers, M. J. Kister, Daniel W. Brown, L. T. Librande, Nabia Abbot, Rafael Talmon, Brannon Wheeler, Noel J. Coulson, Charles J. Adams, Herbert Berg, G. Lecomte, R. Sellheim, R. Marston Speight, John Wansbrough, Burton, Hinds, Hawting, Uri Rubin, J. Fück, H. A. R. Gibb, W. M. Watt, Nabia Abbot, G. H. A. Juynboll, dan Harald Motzki. *Ibid.*, hlm. 57.

berasal dari Rasulullah dan para sahabat awal. Berdasarkan pendapat itu maka hadis harus dianggap sebagai catatan atau pandangan dari generasi muslim awal daripada sebagai catatan kehidupan dan ajaran Nabi dan sahabat-sahabatnya.<sup>58</sup> Pada sisi lain Goldziher mengakui adanya sunnah bagi umat Islam yang diartikannya sebagai norma-norma praktis yang ditarik dari ucapan-ucapan dan tindakan-tindakan yang diwartakan. Dengan demikian, Goldziher mendefinisikan sunnah sebagai praktik yang hidup.<sup>59</sup>

Perbedaan antara hadis dan sunnah adalah bahwa hadis merupakan laporan-laporan teoritis, sedang sunnah merupakan laporan-laporan yang memperoleh kualitas normatif dan telah menjadi prinsip praktis bagi generasi muslim.<sup>60</sup> Artinya, menurut Goldziher bahwa sebagian besar materi hadis lebih merupakan hasil perkembangan religius, historis, dan sosial Islam selama dua abad pertama.<sup>61</sup>

Konsekuensi logisnya, Goldziher menyimpulkan bahwa produk-produk kompilasi hadis tidak dipercaya sebagai sumber ajaran dan perilaku Nabi Muhammad sendiri. Sementara tentang sunnah, ia mengemukakan bahwa konsep ini telah ada pada masa Arab pra Islam dengan makna tradisi, adat, dan kebiasaan nenek moyang bangsa Arab yang menjadi panutan. Tetapi dengan datangnya Islam, konsep ini berubah menjadi model perilaku Nabi, dan idealitas sunnah orang Arab pra Islam berakhir.<sup>62</sup> Ignaz Goldziher sampai pada kesimpulan bahwa apa yang disebut hadis diragukan otentisitasnya sebagai sabda Nabi.

Orientalis lain yang memberikan pandangan hadis adalah Snouck Hurgronje. Dalam penelitiannya terhadap evolusi hadis, dia berpandangan bahwa sunnah yang terdapat dalam berbagai hadis merupakan postulat dogmatis umat Islam. Keyakinan para pemimpin Islam pada dua atau tiga abad pertama Islam bahwa setiap aturan yang diikuti oleh masyarakat Islam harus didasarkan pada sunnah. Dengan demikian, para ulama pada periode awal menambah pandangan dalam setiap masalah yang dianggap penting bagi masyarakat dalam bentuk hadis.<sup>63</sup>

Tokoh orientalis yang lain adalah Joseph Schacht. Menurut Schacht, konsep sunnah merupakan kreasi umat Islam belakangan. Imam al-Syafi'i merupakan ahli hukum Islam pertama yang secara konsisten memberi batasan terhadap sunnah sebagai model perilaku Nabi yang identik dengan tradisi Nabi. Menurutnya, bagi generasi sebelum al-Syafi'i, sunnah mencerminkan kebiasaan tradisional masyarakat yang membentuk "tradisi yang hidup" pada basis yang sama dengan praktik yang disepakati secara umum. Menurut Schacht, "tradisi yang hidup" mendahului hadis Nabi.<sup>64</sup> Artinya, beredarnya hadis pertama kali pada dasarnya disandarkan pada *tabi'in*, kemudian pada sahabat, dan akhirnya pada Nabi. Joseph Schacht sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada satu pun hadis yang otentik dari Nabi, khususnya hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah hukum.

Teori-teori tentang otentisitas sunnah ini kemudian dibantah oleh Fazlur Rahman. Rahman tidak sepakat dengan teori yang dikemukakan bahwa konsep sunnah merupakan kreasi kaum muslim belakangan. Menurut Rahman, konsep sunnah yang merupakan kreasi umat Islam belakangan dalam pandangan orientalis dinilai tidak valid. Menurutnya, sunnah adalah konsep yang valid dan operatif sejak awal Islam dan berlaku sepanjang masa.<sup>65</sup> Secara eksplisit, menurut Rahman, istilah sunnah di dalam Alquran memang tidak ada, tetapi konsep sunnah sejak zaman Nabi telah ada.<sup>66</sup> Menurut Rahman, di dalam Alquran terdapat beberapa keterangan yang menjelaskan bahwa Rasulullah sebagai teladan yang baik (*uswah hasanah*). Oleh karena itu, umat Islam sejak awal tetap beranggapan bahwa praktik Nabi sebagai konsep.

Rahman mengartikan sunnah sebagai "perilaku teladan" (*exemplary conduct*). Pengertian semacam ini sangat dekat maknanya dengan *uswah*. Kesimpulan yang diambil oleh Rahman bahwa

<sup>58</sup>Ghufroon A. Mas'adi, 997, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 128.

<sup>59</sup>*Ibid.*, hlm. 12-13.

<sup>60</sup>*Ibid.*, hlm. 12.

<sup>61</sup>Sahid HM, "Sejarah Evolusi Sunnah: Studi Pemikiran Fazlur Rahman", dalam Al-Tahrir, Volume 11, Nomor 1 Mei 2011, hlm. 179.

<sup>62</sup>Taufik Adnan Amal, 1996, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Bandung: Penerbit Mizan, hlm. 163.

<sup>63</sup>Sahid HM, *Op.Cit.*, hlm. 180.

<sup>64</sup>Joseph Schacht, 1979, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, London: Oxford University Press, hlm. 2-3.

<sup>65</sup>Fazlur Rahman, 1996, *Islamic Methodology in History*, Karachi: Central Institute of Islamic Research, hlm. 6.

<sup>66</sup>Fazlur Rahman, "Islam: An Overview," dalam *The Encyclopedia of Religion*, (ed.) Mircea Eliade, Vol. 7, New York: Mac Millan Publishing Co., 1987, hlm. 309.

sunnah merupakan konsep pengayom. Konsepsi ini secara jelas mengisyaratkan bahwa Rahman berupaya meluruskan kekeliruan pemikiran tentang sunnah yang dimunculkan para orientalis.<sup>67</sup>

#### 4. KESIMPULAN

Para ulama berselisih pendapat terkait dengan makna hadis dan sunnah apakah sama atau tidak. Sebagian ulama mengatakan bahwa makna sunnah dengan hadis itu identik, namun tidak sedikit yang mengatakan bahwa antara keduanya memiliki perbedaan yang signifikan. Fungsi sunnah terhadap Alquran ada 3 (tiga), yaitu sebagai *bayan ta'kid* atau *bayan taqdir*, sebagai *bayan tafsisir* dan *bayan tasyri'*. Para ulama sepakat bahwa sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Alquran dengan mengajukan dalil beberapa ayat Alquran dan juga sunnah Nabi Muhammad Saw. Pengkajian terhadap sunnah ternyata tidak hanya dilakukan oleh kalangan sarjana muslim saja, tetapi juga banyak dilakukan oleh para sarjana Barat yang kemudian lebih dikenal dengan orientalis. Para orientalis umumnya menyatakan bahwa sunnah diragukan sebagai sumber hukum, karena salah satu penyebabnya adalah kodifikasi hadis/sunnah dilakukan jauh setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw. Keraguan itu menyangkut dengan otentisitas sanad hadis tersebut. Teori yang diajukan oleh para orientalis tersebut kemudian dibantah oleh Fazlur Rahman.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab Khallaf, 1996, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. ke-6).
- Abu Azam Al Hadi, "Otoritas Al Sunnah Sebagai Sumber Ajaran Islam, dalam *Akademika*, Volume 8, Nomor 1, Juni 2014.
- Abu Daud, t.th., *Sunnah Abi Daud*, ditahqiq oleh Muhammad Muhyi Al-Diin Abd. Al- Hamid, (Beirut: Dar al Fikr, Juz IV).
- Ahmad Hasan, 1994, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, Penerjemah Agah Garnadi (Bandung:Penerbit Pustaka, Cet. ke-1).
- Alamsyah, "Otoritas Sunnah Nabi sebagai Sumber Hukum Islam di Dunia Modern", dalam *Sosio-Religia*, Volume 9, Nomor 3, Mei 2010.
- Dede Rosyada, 1999, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Dirasah Islamiyah III* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. ke-5).
- Djazuli, A., 2012, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*(Jakarta: Kencana, Cet. ke-8).
- Fazlur Rahman, 1987, "Islam: An Overview," dalam *The Encyclopedia of Religion*, (ed.) Mircea Eliade, Vol. 7 (New York: Mac Millan Publishing Co.).
- \_\_\_\_\_, 1995, *Membuka Pintu Ijtihad*, penterjemah. Anas Mahyudin (Bandung: Pustaka).
- \_\_\_\_\_, 1996, *Islamic Methodology in History* (Karachi: Central Institute of Islamic Research).
- Ghufron A. Mas'adi, 1997, Ghufron, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaruan Hukum Islam*(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).
- Hairillah, "Kedudukan As-Sunnah Dan Tantangannya Dalam Hal Aktualisasi Hukum Islam", dalam *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume XIV, Nomor 2, Desember 2015.
- Hamdani Khairul Fikri, "Fungsi Hadits Terhadap Al-Qur`An", dalam *Tasâmuh*, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015.
- Hasbi Ash Shiddiqie, T.M., 1991, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits* (Jakarta: Bulan Bintang).
- Joseph Schacht, 1979, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* (London: Oxford University Press).
- Ma'mun Mu'min, "Hadis Dan Sunah Dalam Perspektif Fazlur Rahman", dalam *Riwayah*, Volume 1, Nomor 2, September 2015.
- Mahmud Abu Rayyah, t.th., *Adhwā' 'alā al-Sunnah al-Muhammadiyah aw Dif ā' 'an al-Hadīth* (Mesir: Dār al-Ma'ārif, Cet. ke-6).
- Maimun, "Ontologi Sunnah Dan Hadis: Implikasinya Terhadap Perkembangan Pemikiran Hukum Islam", dalam *ASAS*, Volume 7, Nomor 1, Januari 2015.
- Majdu al Din Muhammad Ibnu Ya'qub Al Fairuzabadi, 1983, *Al Qamus al Muhith* (Beirut: Dar al-Fikr).
- Moh. Turmudi, "Al Sunnah: Telaah Segi Kedudukan Dan Fungsinya Sebagai Sumber Hukum", dalam *Tribakti Jurnal Pemikiran Keislaman*, Volume 27 Nomor 1 Januari 2016, Kediri: IAT.
- Mohammed Hashim Kamali, 1991, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: The Islamic Texts Society, 1991), Edisi Revisi.
- Muhammad 'Aja al-Khatib, 1409 H/1989 M, *Ushul al-Hadis 'Ulumuhu wa Mushthalahu* (Damaskus: Dar al-Fikr li al-Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi').

<sup>67</sup>Sahid HM, *Op. Cit.*, hlm. 183.

- Muhammad Abu Zahrah, 2012, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus).
- Muhammad Aqnin Imam, "Problematika Sunnah Tasyri'iyah Dan Gairu Tasyri'iyah", dalam *Addin*, Volume 7, Nomor 2, Agustus 2013.
- Muhammad Dhiya al-Rahman al-A'zhami, 1999, *Mu'jam Mushthalahāt al-Hadīts wa Lathā'if al-Asānīd* (Riyadh: Maktabah Adhwa' al-Salaf).
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, 1992, *al Mu'jam al Mufahras li al-Faz al Quran* (Libanon: Daar al Fikr).
- Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad al-Syawkani, 1994, *Irsyād al-Fuhūl ilā Tahqīq al-Haqq min 'Ilm al-Ushūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah).
- Muhammad ibn Mukarram ibn 'Ali ibn Muhammad ibn Abu al-Qasim ibn Habqah ibn Manzhur, t.th., *Lisān al-'Arab*, pentahqīq 'Abd Allah 'Ali al-Kabir et.al. (Kairo: Dar al-Ma'arif), vol.3, no. 22.
- Muhammad Idrus Ramli, 2010, *Membedah Bid'ah dan Tradisi dalam Perspektif Ahli Hadis dan Ulama Salafī* (Surabaya: Khalista).
- Muhammad Ismail Ibahim, t.th., *Mu'jam al Alfaz wa al A'lam al Quraniyyah* (Kairo: Dar al Fikr).
- Muhammad Mustafa Azami, 2004, *Menguji Keaslian Hadis-Hadis Hukum Sanggahan atas The Origins of Muhammad Jurisprudence Joseph Schacht*, penterjemah Asrofi Shodri (Jakarta: Pustaka Firdaus).
- Muhammad Shahrur, 2001, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an*, perterj.Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: Elsaq).
- Musahadi HAM, 2000, *Evolusi Konsep Sunnah* (Semarang: CV.Aneka Ilmu).
- Musthafa Al Siba'i, 1994, *al-Sunnah wa Makanatuha fi al Tashri' al Islami* (Kairo: Dar al Qawmiyyat li al Thaba'ah wa al Nashr).
- Nawir Yuslem, 2001, *Ulumul Hadis* (Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2001). Nasrulloh, Rekonstruksi Definisi Sunnah Sebagai Pijakan Kontekstualitas Pemahaman Hadits" dalam *Ulul Albab*, Volume 15, Nomor 1, Tahun 2014.
- Nur Kholis Hauqola, "Otentisitas Sunnah Dan Kedudukannya Dalam Legislasi Hukum Islam", dalam *al-ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume 24, Nomor 1, April 2014.
- Nurcholis Madjid, 2006, *Pergeseran Pengertian Sunnah ke Hadits Implikasinya Dalam Pengembangan Syari'ah*, (Jakarta: Paramadina).
- Sa'di Abu Habib, 1408 H/1988 M) *Al-Qamus al-Fiqhy Lughatan wa Ishthilahan*, Cet. Ke 8 (Damaskus: Dar al-Fikr, Cet. ke-8).
- Sahid HM, "Sejarah Evolusi Sunnah: Studi Pemikiran Fazlur Rahman", dalam *Al-Tahrir*, Volume 11, Nomor 1 Mei 2011.
- Subhi Shalih, 1989, *Ulum al Hadits wa Musthalahuh* (Beirut: Dar al 'Ilmi li al Malayin).
- Sulaiman Abdullah, 2007, *Sumber Hukum Islam Permasalahan & Fleksibilitasnya* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-3).
- Suparman Usman, 2001, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama).
- Syams al-Din Mahmud 'Abd al-Rahman al-Ashfahani, 1999, *Syarh al-Minhāj li al-Baydhāwī fī 'Ilm al-Ushūl*, pentahqīq 'Abd al-Karim ibn 'Ali ibn Muhammad al-Namlah (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, Cet.1), Vol. 2.
- Syed Mahmudunnaser, 1981, *Islam It's Concept and Historiy* (New Delhi: Nusrat 'Ali Nasri).
- Syuhudi Ismail, M., 1988, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, (Jakarta: Bulan Bintang).
- Tarmizi M. Jakfar, 2011, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyah menurut Yusuf al-Qaradhawi* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media).
- Taufik Adnan Amal, 1996, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman* (Bandung: Penerbit Mizan).
- Umma Farida, "Diskursus Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam: Perspektif Ushuliyyin dan Muhadditsin", dalam *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Volume 6, Nomor 1, Juni 2015.
- Yusuf al-Qardhawi, 1998, *as-Sunnah an-Nabawiyyah Masdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadarah*, (Kairo: Dar asy-Syuruq).